



**PUTUSAN**

**Nomor 41 / Pid.B / 2021 / PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Fransiskus Yolan alias Yolan** ;  
Tempat Lahir : Sola – Kabupaten Manggarai Timur ;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 14 Juni 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Sola, RT.002/RW.003, Desa Ruang  
(Desa Persiapan Ruan Selatan),  
Kecamatan Kota Komba, Kabupaten  
Manggarai Timur ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
- II. Nama Lengkap : **Bernotus Boleng** ;  
Tempat Lahir : Podol – Kabupaten Manggarai Timur ;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 27 Juli 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Podol, Desa Rua, Kecamatan Komba,  
Kabupaten Manggarai Timur ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
- III. Nama Lengkap : **Frumensius Olens alias Frumen** ;  
Tempat Lahir : Sola – Kabupaten Manggarai Timur ;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 27 Oktober 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Sola, Desa Rua Selatan, Kecamatan  
Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa I **Fransiskus Yolan alias Yolan** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:



1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;

Terdakwa II **Bernotus Boleng** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;

Terdakwa III **Frumensius Olens alias Frumen** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fransiskus Ramli, S.H., Yeremias Odin, S.H., Vinsensius Gelinus, S.H., Frumensius Fredrik Anam, S.H., Fitalis Burhanus, S.H., kelima merupakan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jl. Satar Tacik No. 108, RT 012 RW 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 126/S.Ks/LBH.MR/IX/2021 tanggal 28 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah nomor : 30/KS/Pid/2021/PN Rtg tanggal 28 September 2021 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-17/RTENG/Eku.2/08/2021 tanggal 2 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSISKUS YOLAN Alias YOLAN bersama Terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan Terdakwa III FRUMENSIUS OLENS Alias FRUMEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANSISKUS YOLAN Alias YOLAN bersama Terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan Terdakwa III FRUMENSIUS OLENS Alias FRUMEN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah masing-masing Terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur;
  - 2 (dua) buah gelas bening gambar bunga dalam kondisi pecah ;
  - 1 (satu) buah mangkuk putih motif bunga dalam kondisi pecah ;
  - 1 (satu) buah piring putih motif bunga dalam kondisi pecah ;
  - 1 (satu) buah piring coklat motif bunga dalam kondisi pecah .

*Dikembalikan kepada Saksi GASPAR TURUS selaku pemilik barang*

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Halaman 3 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-17/RTENG/Eku.2/08/2021 tanggal 14 September 2021 yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN Alias YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLENS Alias FRUMEN pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2020 bertempat di Podol Desa Ruan Selatan Kecamatan Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan para terdakwa terhadap korban an.KRISTOFORUS JIBAUS dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 ( jam yang sudah tidak dapat diingat ) korban KRISTOFORUS JIBAUS sedang berada di Kampung Podol tepatnya di rumah saksi GASPAS TURUS karena ada acara sambutan baru dari cucu saksi GASPAS TURUS, selanjutnya korban KRISTOFORUS JIBAUS kemudian membantu saksi GASPAS TURUS untuk mempersiapkan acara musik dari Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 12.00 WITA s/d Hari Senin tanggal 16 November 2020 s/d pukul 02.00 WITA.
- Bahwa setelah acara di rumah saksi GASPAS TURUS selesai lalu korban KRISTOFORUS JIBAUS bersama saksi GREDORIUS BAOS saat hendak membersihkan alat musik yang ada di halaman yang saat itu oleh korban KRISTOFORUS hendak dibawa untuk dimasukkan kedalam rumah.
- Saat hendak akan membawa alat musik kedalam rumah saksi GASPAS TURUS, tidak lama kemudian datang para terdakwa yaitu terdakwa I



FRANSISKUS YOLAN, terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLEN bersama puluhan orang lainnya yang korban KRISTOFORUS JIBAU tidak kenal lalu masuk kedalam kemah sambil terdakwa I FRANSISKUS YOLAN mendekati korban dan berkata "kau satu yang pukul kami punya warga", karena korban KRISTOFORUS JIBAU tidak mengaku lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG serta terdakwa III FRUMENSIUS OLEN kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban KRISTOFORUS JIBAU dengan cara pertama terdakwa I yaitu FRANSISKUS YOLAN memegang krah baju korban KRISTOFORUS JIBAU dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS YOLAN memukul korban KRISTOFORUS JIBAU pada bagian wajah menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena terdesak korban KRISTOFORUS JIBAU kemudian melarikan diri kedalam rumah namun saat itu korban KRISTOFORUS JIBAU dihalangi oleh terdakwa II BERNOTUS BOLENG yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa II BERNOTUS BOLENG menendang menggunakan kaki kanan pada bagian paha korban KRISTOFORUS JIBAU yang mengakibatkan korban KRISTOFORUS JIBAU terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa II BERNOTUS BOLENG kemudian memukul kearah wajah tepatnya pada bagian mata korban KRISTOFORUS JIBAU, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa terdakwa III FRUMENSIUS OLEN yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara menginjak pada bagian pantat dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Korban KRISTOFORUS JIBAU yang saat itu dalam keadaan kesakitan setelah diinjak oleh terdakwa III FRUMENSIUS OLEN berusaha melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumah kedalam kamar rumah saksi GASPAR TURUS namun saat itu datang terdakwa FRANSISKUS YOLAN yang langsung memukul dengan menggunakan gelas air minum yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala kiri yang kemudian mengakibatkan korban FRANSISKUS YOLAN terjatuh.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLEN mengaku





telah melakukan penganiayaan terhadap korban KRISTOFORUS JIB AUS dengan peran masing-masing sebagai berikut terdakwa I yaitu FRANSISKUS YOLAN memegang krah baju korban KRISTOFORUS JIB AUS dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS YOLAN memukul korban KRISTOFORUS JIB AUS pada bagian wajah menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena terdesak korban KRISTOFORUS JIB AUS kemudian melarikan diri kedalam rumah namun saat itu korban KRISTOFORUS JIB AUS dihalangi oleh terdakwa II BERNOTUS BOLENG yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa II BERNOTUS BOLENG menendang menggunakan kaki kanan pada bagian paha korban KRISTOFORUS JIB AUS yang mengakibatkan korban KRISTOFORUS JIB AUS terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa II BERNOTUS BOLENG kemudian memukul kearah wajah tepatnya pada bagian mata korban KRISTOFORUS JIB AUS, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa terdakwa III FRUMENSIUS OLENS yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara menginjak pada bagian pantat dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali.

- Akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLENS, korban KRISTOFORUS JIB AUS mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor :445.PUSK.B/1203/XI/2020,tanggal 19 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA Y. SARNIS berdasarkan Sumpah dan Jabatan Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Borong tanggal 19 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Kepala : tidak ditemukan kelainan
- b) Muka :tampak luka lecet di alis mata kiri bagian luar dengan ukuran panjang satu centi meterdan lebar nol koma lima centimeter.
- c) Leher : tidak ditemukan kelainan.
- d) Dada : tidak ditemukan kelainan.
- e) Punggung : tidak ditemukan kelainan.
- f) Perut : tidak ditemukan kelainan.
- g) Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
- h) Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas, luka tersebut diperkirakan akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLENS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Manggarai Timur untuk diproses sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I FRANSISKUS YOLAN Alias YOLAN bersama Terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan Terdakwa III FRUMENSIUS OLENS Alias FRUMEN pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2020 bertempat di Podol Desa Ruan Selatan Kecamatan Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, "turut serta melakukan perbuatan pidana penganiayaan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa terhadap korban an.KRISTOFORUS JIBAUS dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (jam yang sudah tidak dapat diingat) korban KRISTOFORUS JIBAUS sedang berada di Kampung Podol tepatnya di rumah saksi GASPAR TURUS karena ada acara sambut baru dari cucu saksi GASPAR TURUS, selanjutnya korban KRISTOFORUS JIBAUS kemudian membantu saksi GASPAR TURUS untuk mempersiapkan acara musik dari Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 12.00 WITA s/d Hari Senin tanggal 16 November 2020 s/d pukul 02.00 WITA.
- Bahwa setelah acara di rumah saksi GASPAR TURUS selesai lalu korban KRISTOFORUS JIBAUS bersama saksi GREDORIUS BAOS saat hendak membersihkan alat music yang ada di halaman yang saat itu oleh korban KRISTOFORUS hendak dibawa untuk dimasukkan kedalam rumah.

Halaman 7 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat hendak akan membawa alat musik kedalam rumah saksi GASPAR TURUS, tidak lama kemudian datang para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN, terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLEN bersama puluhan orang lainnya yang korban KRISTOFORUS JIBAUUS tidak kenal lalu masuk kedalam kemah sambil terdakwa I FRANSISKUS YOLAN mendekati korban dan berkata "kau satu yang pukul kami punya warga" , karena korban KRISTOFORUS JIBAUUS tidak mengaku lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG serta terdakwa III FRUMENSIUS OLEN kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban KRISTOFORUS JIBAUUS dengan cara pertama terdakwa I yaitu FRANSISKUS YOLAN memegang krah baju korban KRISTOFORUS JIBAUUS dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS YOLAN memukul korban KRISTOFORUS JIBAUUS pada bagian wajah menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena terdesak korban KRISTOFORUS JIBAUUS kemudian melarikan diri kedalam rumah namun saat itu korban KRISTOFORUS JIBAUUS dihalangi oleh terdakwa II BERNOTUS BOLENG yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa II BERNOTUS BOLENG menendang menggunakan kaki kanan pada bagian paha korban KRISTOFORUS JIBAUUS yang mengakibatkan korban KRISTOFORUS JIBAUUS terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa II BERNOTUS BOLENG kemudian memukul kearah wajah tepatnya pada bagian mata korban KRISTOFORUS JIBAUUS, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa terdakwa III FRUMENSIUS OLENS yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara menginjak pada bagian pantat dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Korban KRISTOFORUS JIBAUUS yang saat itu dalam keadaan kesakitan setelah diinjak oleh terdakwa III FRUMENSIUS OLENS berusaha melarikan diri dengan cara masuk kedalam rumah kedalam kamar rumah saksi GASPAR TURUS namun saat itu datang terdakwa FRANSISKUS YOLAN yang langsung memukul dengan menggunakan gelas air minum yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala kiri yang kemudian mengakibatkan korban FRANSISKUS YOLAN terjatuh.

Halaman 8 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLENS mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap korban KRISTOFORUS JIBAUS dengan peran masing-masing sebagai berikut terdakwa I yaitu FRANSISKUS YOLAN memegang krah baju korban KRISTOFORUS JIBAUS dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS YOLAN memukul korban KRISTOFORUS JIBAUS pada bagian wajah menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena terdesak korban KRISTOFORUS JIBAUS kemudian melarikan diri kedalam rumah namun saat itu korban KRISTOFORUS JIBAUS dihalangi oleh terdakwa II BERNOTUS BOLENG yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa II BERNOTUS BOLENG menendang menggunakan kaki kanan pada bagian paha korban KRISTOFORUS JIBAUS yang mengakibatkan korban KRISTOFORUS JIBAUS terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa II BERNOTUS BOLENG kemudian memukul kearah wajah tepatnya pada bagian mata korban KRISTOFORUS JIBAUS, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang terdakwa terdakwa III FRUMENSIUS OLENS yang kemudian ikut melakukan penganiayaan dengan cara menginjak pada bagian pantat dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLENS, korban KRISTOFORUS JIBAUS mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor :445.PUSK.B/1203/XI/2020,tanggal 19 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA Y. SARNIS berdasarkan Sumpah dan Jabatan Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Borong tanggal 19 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a) Kepala : tidak ditemukan kelainan
  - b) Muka :tampak luka lecet di alis mata kiri bagian luar dengan ukuran panjang satu centi meterdan lebar nol koma lima centimeter.
  - c) Leher : tidak ditemukan kelainan.
  - d) Dada : tidak ditemukan kelainan.
  - e) Punggung : tidak ditemukan kelainan.

Halaman 9 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg



- f) Perut : tidak ditemukan kelainan.
- g) Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
- h) Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- i) Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan hak-hal seperti yang tersebut diatas, luka tersebut diperkirakan akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa yaitu I FRANSISKUS YOLAN bersama terdakwa II BERNOTUS BOLENG dan terdakwa III FRUMENSIUS OLENS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Manggarai Timur untuk diproses sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Godefridus Baos panggilan Efrit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi sendiri;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi di Kampung Podol Desa Ruan (Desa Persiapan Ruan Selatan) Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa Yolán, bersama dengan Terdakwa Bernotus Boleng dan Terdakwa Frumen, dan masih ada lagi yang lain tetapi namanya saksi tidak tahu, sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Kristoforus Jibau;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan korban, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Yolán dan saksi kenal karena tetangga kampung, Terdakwa Bernotus Boleng saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga karena satu kampung dengan saksi, Terdakwa Frumen saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal



karena tetangga kampung dan masih satu Desa, kemudian dengan korban Kristoforus Jibaus saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga kampung saja dan korban yang punya alat musik untuk acara saat itu ;

- Bahwa pada saat kejadian, yang ada ditempat tersebut adalah saksi dan korban dimana pada saat itu saksi bersama dengan korban Kristoforus Jibaus masih beres-beres peralatan musik di kemah pesta untuk diangkat ke dalam rumahnya saudara Gaspar Turus karena acaranya sudah selesai, sedangkan saudara Gaspar Turus ada di dalam rumahnya ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Kristoforus Jibaus dipukul oleh Para Terdakwa dan saat itu saksi melihat dari jarak kurang lebih dua meter dan tidak ada barang atau benda yang menghalangi pandangan saksi. Terdakwa Yolan melakukan pemukulan terhadap korban Kristoforus Jibaus dengan cara tangan kiri Terdakwa Yolan memegang kerah baju korban kemudian menarik korban sepanjang 2 (dua) meter kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengepal, memukul korban pada bagian pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali . Kemudian Terdakwa Bernotus Boleng menendang korban menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha kaki kiri korban sehingga korban jatuh dan setelah korban jatuh Terdakwa Frumen menginjak korban pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 Bapak kandung korban ke kampung Podol dengan tujuan ke rumah bapak Gaspar Turus karena di rumah bapak saksi ada acara sambut Baru dari Cucu (Keponakan saksi) dan meminta korban untuk siapkan musik di acara syukuran pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 12.00 wita sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 02.00 wita. Setelah acara sudah ditutup saksi bersama dengan korban Kristoforus Jibaus hendak membereskan alat musik yang ada di kemah dan mau di bawa ke dalam rumah. Pukul 02.00 Wita datang Terdakwa Yolan, Terdakwa Bernotus Boleng, Terdakwa Frumen, dan masih ada lagi beberapa orang. Kemudian Terdakwa Yolan langsung mendekati korban dan bertanya “Kau satu yang pukul kami punya warga?” dan korban menjawab “tidak” karena korban menjawab tidak, Terdakwa Yolan dengan menggunakan tangan kiri memegang kerah baju korban kemudian menarik korban sepanjang 2 (dua) meter kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, Terdakwa Yolan memukul korban pada



bagian pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa Bernotus Boleng menendang korban menggunakan kaki kanan pada bagian paha kiri korban yang mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan pada saat korban jatuh datang Terdakwa Frumen dan menginjak korban pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali, melihat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa selanjutnya korban lari masuk ke dalam rumah dan ketika korban masuk ke dalam rumah para terdakwa ikut masuk mengejar korban dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya di dalam rumah. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Para Terdakwa dengan teman-temannya pergi karena ada teriakan yang mengatakan “Yang masuk kedalam rumah kasih bunuh saja apalagi mereka datang dan buat masalah” dan setelah Para Terdakwa pergi muncul korban dan saat itu saksi melihat korban mengalami luka pada bagian mata kiri, kancing baju terlepas, ada bengkak di kepala bagian kiri dan saat itu kelihatan korban merasa takut dan trauma ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah, bengkak pada kepala bagian kiri dan merasa sakit pada bagian mata, sakit pada bagian kepala dan korban mengeluh sakit pada bagian dada ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang yang meleraikan ;
- Bahwa korban sekarang berada di Kalimantan. Korban berangkat ke Kalimantan setelah 2 (dua) bulan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak diundang ke acara pesta tersebut, sedangkan korban adalah operator musik saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada perdamaian atas kejadian tersebut. Tetapi berdasarkan cerita keluarga korban, bahwa Terdakwa Yolanda pernah datang ke rumah korban untuk berdamai tetapi keluarga korban tidak terima ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dengan Para Terdakwa ada masalah atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kristoforus Jebaus, panggilan Kristo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan bisa berbahasa Indonesia dengan baik.
- Saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Kampung Podol Desa Ruan (Desa Persiapan Ruan Selatan) Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur.
- Yang menjadi pelaku adalah saudara Yolán (nama lengkapnya Saksi tidak tahu berasal dari kampung Sola Desa Ruan Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur), Frumen (nama lengkapnya Saksi tidak tahu berasal dari kampung Sola Desa Ruan Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur), saudara Bemotus Boleng (dari Kampung Podol Desa Ruan Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur dan yang menjadi Korban adalah diri saksi sendiri.
- Saksi kenal dan ada hubungan dengan pelaku dimana paman dari saudara Yolán nikah dengan adik perempuannya bapak kandung saksi, saudara Frumen saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal karena tetangga kampung dan masih satu Desa, Bemotus Boleng saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga karena tetangga kampung dan masih satu Desa.
- Pada saat kejadian saksi bersama dengan saudara Godefridus Baos, Gaspar Turus dan pada saat itu saksi bersama dengan saudara Godefridus Baos masih beres-beres peralatan music di kemah pesta untuk diangkat ke dalam rumahnya saudara Gaspar Turus karena acaranya sudah tutup.
- Ya saudara Godefridus Baos, Gaspar Turus menyaksikan dan melihat saat saksi dianiaya, dan saat itu saudara Godefridus Baos menyaksikan dan melihat saksi dianiaya itu dari jarak kurang lebih dua meter, sedangkan saudara Gaspar Turus melihat saksi dari jarak kurang lebih dua meter juga dan dari jarak dua meter tersebut tidak ada barang atau benda yang menghalangi pandangan saksi.
- Pelaku saudara Yolán melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara : "Pertama tangan kiri pelaku memegang kerak baju saksi kemudian menarik saksi sepanjang dua meter kemudian tangan kanan pelaku dikepal kemudian diayunkan dan memukul saksi pada bagian mata kiri sebanyak dua kali kemudian pelaku saudara Bemotus Boleng melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kaki kanan dengan cara kaki kanan diayunkan kemudian menendang saksi pada bagian paha kaki kiri sehingga saksi jatuh dan setelah

Halaman 13 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jatuh pelaku saudara Frumen menginjak saksi pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali.

- Para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi itu dilakukan secara bersama-sama.
- Benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 saksi ke kampung Podol dengan tujuan rumah saudara Gaspar Turus karena di rumah saudara Gaspar Turus ada acara sambut Baru dari Cucunya dan meminta saksi untuk siapkan music dan acara Syukurannya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 wita. Setelah acara sudah ditutup saksi bersama dengan saudara Godefridus Baos hendak membereskan alat music yang ada di kemah dan mau di bawa ke dalam rumahnya saudara Gaspar Turus sekitar pukul 02.00 wita datang saudara Yolan, Bemotus Boleng, Frumen dan masih ada lagi yang lain yang di perkirakan jumlahnya puluhan orang langsung masuk di dalam kemah dan saudara Yolan langsung mendekati saksi dan bertanya : Kau satu yang pukul kami punya warga? dan saksi menjawab "tidak" karena saya menjawab tidak langsung saudara Yolan menganiaya saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara : "Pertama tangan kiri pelaku memegang kerak baju saksi kemudian menarik saksi sepanjang dua meter kemudian tangan kanan pelaku dikepal kemudian diayunkan dan memukul saksi pada bagian mata kiri sebanyak dua kali karena saksi di pukul saksi lari ke dalam rumah dan saat saya lari ke dalam rumah datang saudara Bemotus Boleng melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kaki kanan dengan cara kaki kanan ddiayunkan kemudian menendang saksi pada bagian paha kaki kiri yang mengakibatkan saksi jatuh ke tanah dan pada saat saksi jatuh datang saudara Frumen menginjak saksi pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, dan setelah saudara Frumens menginjak saksi maka saksi pun berusaha untuk bangun dan lari menyelamatkan diri ke dalam kamar rumahnya saudara Gaspar Turus dan saat saksi di depan pintu kamar datang saudara Yolan langsung datang mendekati saksi dan menganiaya saksi dengan menggunakan gelas air minum yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan dengan cara tangan kanan yang memegang gelas diayunkan kemudian memukul kepala saksi pada bagian kiri sebanyak satu kali karena saudara Yolan memukul pada bagian kepala saksi saat itu saksi merasa pusing saksi jatuh dan ada satu temanya saudara Yolan yang bantu saksi saat itu dan membawa saksi ke belakang rumah dan sampai di belakang rumah saksi di temani oleh saudara Dodi (dari kampung Bugis Kel.

Halaman 14 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rana Loba, Kec. Borong) dan saudara Frumen yang sempat menginjak saksi dan pada saat itu saudara Frumen mengambil daun dan mengobati luka saksi dan pada waktu itu saudara Dodi menanyakan kepada saksi "Mungkin kau satu yang pukul kami punya teman "dan saksi jawab Tidak, saudara Dodi dan Frumen meminta saksi untuk tetap amankan diri di tempat tersebut sedangkan keduanya pergi dan saksi tidak tahu mereka saat itu kemana.

- Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan para pelaku dan akibat perbuatan para pelaku saksi mengalami luka pada bagian mata kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dan saksi mengalami sakit pada bagian mata, sakit pada bagian kepala dan sakit pada bagian dada.
- Perbuatan para pelaku memukul saksi itu dilakukan dengan sengaja dan perbuatan para pelaku itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan perbuatan para Pelaku itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
- Saat kejadian situasinya agak terang karena ada penerangan cahaya listrik dan saksi kenal dengan saudara Godefridus Baos, Gaspar Turus tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga kampung saja dan tidak ada keterangan yang saksi tambahkan, serta keterangan tersebut merupakan keterangan saksi sendiri tanpa ada tekanan, paksaan, ancaman dan bujuk rayu;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Fransiskus Yolán Alias Yolán :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan masalah pemukulan pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Gaspar Turus yang beralamat di Podol, Desa Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II Bernotus Boleng dan Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frume sedangkan yang menjadi korban adalah Kristoforus Jebarus ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban, Terdakwa II Bernotus Boleng menendang dengan menggunakan kaki kirinya dibagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali,



sedangkan untuk Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang korban;

- Bahwa saat itu korban Kristoforus Jebarus tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban terlebih dahulu memukul teman terdakwa yang bernama Kalis ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban Kristoforus Jebarus tidak ada permasalahan;
- Bahwa ada orang lain yang ikut memukul korban selain Terdakwa bersama terdakwa II Bernotus Boleng dan terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen, namun terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama Terdakwa II Bernotus Boleng, Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen, saudara Fander dan saudara Dolin. Kemudian kami masuk kedalam Tenda, sesampainya di dalam Tenda terdakwa melihat Korban Kristoforus Jebarus sedang duduk di kursi Operator musik bersama beberapa orang yang Terdakwa tidak Kenal, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan korban Kristoforus Jebarus dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "alasan kamu sampai pukul saya punya teman kenapa?" dan Korban Kristoforus Jebarus menjawab "saya tidak tahu", sambil melepaskan diri, kemudian terdakwa memukul Korban Kristoforus Jebarus dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban lari menuju dalam rumah Bapak Rifen, selanjutnya kami dileraikan oleh saudara Dodi, dan setelah itu terdakwa bersama teman terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Kristoforus Jebarus mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi korban untuk menanyakan penyebab korban memukul saudara Kalis dan karena korban tidak menjawab dengan jujur maka terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saudara Kalis tidak ada menyuruh terdakwa untuk membalas perbuatan korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen untuk mencari korban sedangkan Terdakwa II Bernotus Boleng tidak ikut dari awal bersama Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Bernotus Boleng dan Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen melihat saat terdakwa memukul korban;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

## 2. Terdakwa II Bernotus Boleng :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan masalah pengeroyokan pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Gaspar Turus yang beralamat di Podol, Desa Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Fransiskus Yolán Alias Yolán dan Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frume sedangkan yang menjadi korban adalah Kristoforus Jebarus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kirinya dibagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I Fransiskus Yolán Alias Yolán melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban, sedangkan Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) dan mengenai bagian pinggang belakang korban;
- Bahwa saat itu korban Kristoforus Jebarus tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa menendang korban karena mengikuti teman yang lain .  
Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga korban dipukul dimana saat itu terdakwa baru pulang dari pesta dirumah tetangga dan melihat ada keramaian dirumah bapak Gaspar Turus kemudian terdakwa menghampiri dan ikut menendang korban ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa ada orang lain yang ikut memukul korban selain Terdakwa, Terdakwa I Fransiskus Yolán Alias Yolán dan terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen, namun terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I Fransiskus Yolán Alias Yolán dan terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen tersebut, korban mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa lihat saat terdakwa I Fransiskus Yolán Alias Yolán memukul korban dan setelah terdakwa I Fransiskus Yolán Alias Yolán

Halaman 17 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PNRtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



memukul korban, Terdakwa langsung menendang korban saat korban masih berada di depan rumah. Tetapi Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen terhadap korban ;

- Bahwa korban terjatuh karena dipukul oleh Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan, setelah itu korban langsung lari ke dalam rumah dan terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah saat itu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

3. Terdakwa III Frumensius Olens Alias Frumen :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan masalah pengeroyokan pemukulan pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Gaspar Turus yang beralamat di Podol, Desa Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan dan Terdakwa II Bernotus Boleng sedangkan yang menjadi korban adalah Kristoforus Jebarus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang korban, Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban, sedangkan Terdakwa II Bernotus Boleng menendang dengan menggunakan kaki kirinya dibagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menendang korban karena mengikuti teman yang lain;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan dan Terdakwa II Bernotus Boleng, ada orang lain lagi yang ikut melakukan pengeroyokan, namun terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan dan Terdakwa II Bernotus Boleng tersebut, korban mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyusul Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan saat tiba di tempat





kejadian terdakwa melihat Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan sudah memukuli korban dan Terdakwa langsung ikut menendang korban dan mengenai bagian pinggang belakang korban;

- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa II Bernotus Boleng menendang korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa langsung datang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan memukuli korban dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa menendang korban, korban langsung melarikan diri ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Fransiskus Yolan Alias Yolan mengejar korban ke dalam rumah kemudian ada banyak orang yang memukul korban hingga korban terjatuh dilantai rumah kemudian Terdakwa mengangkat korban dan membawa lari ke belakang rumah dan mengobati luka korban;
- Bahwa Terdakwa membantu dan membawa lari korban ke belakang rumah karena merasa kasian terhadap korban dan Terdakwa juga masih ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor :445.PUSK.B/1203/XI/2020,tanggal 19 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA Y. SARNIS berdasarkan Sumpah dan Jabatan Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Borong tanggal 19 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Kepala : tidak ditemukan kelainan
- b) Muka :tampak luka lecet di alis mata kiri bagian luar dengan ukuran panjang satu centi meterdan lebar nol koma lima centimeter.
- c) Leher : tidak ditemukan kelainan.
- d) Dada : tidak ditemukan kelainan.
- e) Punggung : tidak ditemukan kelainan.
- f) Perut : tidak ditemukan kelainan.



g) Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.

h) Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

i) Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan hak-hal seperti yang tersebut diatas, luka tersebut diperkirakan akibat benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 2 (dua) buah gelas bening gambar bunga dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah mangkuk putih motif bunga dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah piring putih motif bunga dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah piring coklat motif bunga dalam kondisi pecah;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Yolan, Terdakwa II Bernotus Boleng dan Terdakwa III Frumensius Olens telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Kristoforus Jibau pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Gaspar Turus di Kampung Podol Desa Ruan (Desa Persiapan Ruan Selatan) Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa itu adalah pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 12.00 wita sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 02.00 wita saksi korban Kristoforus Jibau sedang mengisi acara musik di sambut baru di depan rumah Gaspar Turus. Kemudian pada pukul 02.00 Wita datang Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Yolan, Terdakwa II Bernotus Boleng dan Terdakwa III Frumensius Olens dan masih ada lagi beberapa orang. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Yolan langsung mendekati saksi korban Kristoforus Jibau dan bertanya "Kau satu yang pukul kami punya warga?" dan saksi korban Kristoforus Jibau menjawab "tidak" ;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi korban Kristoforus Jibau, Terdakwa I Fransiskus Yolan dengan menggunakan tangan kiri memegang kerah baju saksi korban Kristoforus Jibau kemudian menarik saksi korban Kristoforus Jibau sepanjang 2 (dua) meter kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, Terdakwa I Fransiskus Yolan memukul saksi korban Kristoforus Jibau pada bagian pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Bernotus Boleng menendang saksi korban Kristoforus Jibau menggunakan kaki kanan pada bagian paha kiri saksi korban Kristoforus Jibau yang mengakibatkan saksi korban Kristoforus Jibau jatuh ke tanah dan pada saat terjatuh datang Terdakwa III Frumensius Olens dan menginjak saksi korban Kristoforus Jibau pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa saksi korban Kristoforus Jibau lari menyelamatkan diri ke dalam rumah Gaspar Turus dan kemudian saksi korban Kristoforus Jibau lari ke belakang rumah dan sampai di belakang rumah saksi di temani oleh Dodi dan Terdakwa III Frumensius Olens ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Kristoforus Jibau mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah, bengkak pada kepala bagian kiri dan merasa sakit pada bagian mata, sakit pada bagian kepala dan sakit pada bagian dada, berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor :445.PUSK.B/1203/XI/2020,tanggal 19 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA Y. SARNIS berdasarkan Sumpah dan Jabatan Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Borong tanggal 19 November 2020, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan hak-hal seperti yang tersebut diatas, luka tersebut diperkirakan akibat benturan dengan benda tumpul ;
- Bahwa di dalam rumah saat itu masih banyak keluarga dan di tempat kejadian agak terang karena ada penerangan cahaya listrik ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Kristoforus Jibau ;

Halaman 21 dari 29 halaman - Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PNRtg



- Bahwa sebelumnya antara saksi korban Kristoforus Jibau dengan Para Terdakwa tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "barang siapa";*
2. *Unsur "dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **"barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap dirinya akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Fransiskus Yolan alias Yolan, Bernotus Boleng dan Frumensius Olens alias Frumen di persidangan yang masing - masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar



para terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Bahwa secara terang - terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, kekerasan dapat diartikan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, "sengaja" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I Fransiskus Yolan, Terdakwa II Bernotus Boleng dan Terdakwa III Frumensius Olens telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Kristoforus Jibau pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Godefridus Baos Alias Efrit di Kampung Podol Desa Ruan (Desa Persiapan Ruan Selatan) Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa tersebut berawal saat pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 12.00 wita sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 02.00 wita saksi korban Kristoforus Jibau sedang mengisi acara musik di sambut baru di depan rumah Gaspar Turus. Kemudian pada pukul 02.00 Wita datang Terdakwa I Fransiskus Yolan,



Terdakwa II Bernotus Boleng dan Terdakwa III Frumensius Olens dan masih ada lagi beberapa orang. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Yolan langsung mendekati saksi korban Kristoforus Jibau dan bertanya "Kau satu yang pukul kami punya warga?" dan saksi korban Kristoforus Jibau menjawab "tidak" ;

Menimbang, bahwa mendengar jawaban dari saksi korban Kristoforus Jibau, kemudian Terdakwa I Fransiskus Yolan dengan menggunakan tangan kiri memegang kerah baju saksi korban Kristoforus Jibau kemudian menarik saksi korban Kristoforus Jibau sepanjang 2 (dua) meter kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, Terdakwa I Fransiskus Yolan memukul saksi korban Kristoforus Jibau pada bagian pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Bernotus Boleng menendang saksi korban Kristoforus Jibau menggunakan kaki kanan pada bagian paha kiri saksi korban Kristoforus Jibau yang mengakibatkan saksi korban Kristoforus Jibau jatuh ke tanah dan pada saat terjatuh datang Terdakwa III Frumensius Olens dan menginjak saksi korban Kristoforus Jibau pada bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali. Kemudian saksi korban Kristoforus Jibau lari menyelamatkan diri ke dalam rumah Gaspar Turus dan kemudian saksi korban Kristoforus Jibau lari ke belakang rumah dan sampai di belakang rumah saksi di temani oleh Dodi dan Terdakwa III Frumensius Olens. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Kristoforus Jibau mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah, bengkak pada kepala bagian kiri dan merasa sakit pada bagian mata, sakit pada bagian kepala dan sakit pada bagian dada ;

Menimbang, bahwa di dalam rumah saat itu masih banyak keluarga dan di tempat kejadian agak terang karena ada penerangan cahaya listrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur terang - terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut, yang mana bentuk perbuatan tersebut dapat diketahui dari wujud perbuatan para terdakwa yang dilakukan tidak secara sembunyi - sembunyi dan dilakukan di tempat pesta yang memungkinkan setiap orang yang ada di tempat pesta tersebut dapat melihat perbuatan para terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap unsur tenaga bersama pun telah nyata terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa yang dapat diketahui dari wujud perbuatan para terdakwa yang dilakukan secara bergantian memukul maupun menendang saksi korban yang kesemua rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya atau menunjukkan adanya kerja sama untuk memukul maupun



menendang korban yang dilakukan sebagai maksud untuk ikut membalas dan melampiaskan emosi para terdakwa atas jawaban saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kekuasaan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi



pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, oleh karena itu, dipandang sudah tepat, layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, oleh karena itu, para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur ;
- 2 (dua) buah gelas bening gambar bunga dalam kondisi pecah ;
- 1 (satu) buah mangkuk putih motif bunga dalam kondisi pecah ;
- 1 (satu) buah piring putih motif bunga dalam kondisi pecah ;
- 1 (satu) buah piring coklat motif bunga dalam kondisi pecah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah disita dari pemilik rumah tempat kejadian yaitu saudara Gaspar Turus, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Gaspar Turus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian;
- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan nyawa dari saksi korban Kristoforus Jibau ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fransiskus Yolán alias Yolán, Terdakwa II Bernotus Boleng dan Terdakwa III Frumensius Olens alias Frumen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang”*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah pisau dapur;
  - 2) 2 (dua) buah gelas bening gambar bunga dalam kondisi pecah;
  - 3) 1 (satu) buah mangkuk putih motif bunga dalam kondisi pecah;
  - 4) 1 (satu) buah piring putih motif bunga dalam kondisi pecah;
  - 5) 1 (satu) buah piring coklat motif bunga dalam kondisi pecah.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Gaspar Turus ;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum dan Syifa Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Shendy Pradana Putra, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha